



### Riwayat Artikel:

Masuk: 14-08-2024

Diterima: 21-02-2026

Dipublikasi: 14-06-2026

### Cara Mengutip

Herlina, Herlina, Sri Ismawati, Mega Fitri Hertini, dan Safaruddin Harefa. 2026. "Menuju Lapas Sehat Dan Responsif Gender: Edukasi Hak Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan". Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains 7 (1): 63-72. <https://doi.org/10.55448/k8t0e807>.

### Lisensi:

Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains



Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

### Artikel Review

## Menuju Lapas Sehat dan Responsif Gender: Edukasi Hak Kesehatan bagi Narapidana Perempuan

*Towards Healthy and Gender-Responsive Prisons: Health Rights Education for Female Inmates*

Herlina<sup>1</sup>, Sri Ismawati<sup>2</sup>, Mega Fitri Hertini<sup>3</sup>, Safaruddin Harefa<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Alamat Lembaga Universitas Tanjungpura, Jl. Prof. Dr. H. JI. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124

Penulis koresponden: [herlina@hukum.untan.ac.id](mailto:herlina@hukum.untan.ac.id)

**Abstrak:** Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan layanan kesehatan reproduksi, kesehatan mental, serta rendahnya pemahaman warga binaan terhadap hak dasar kesehatannya, di tengah tuntutan regulasi nasional dan standar internasional yang mengharuskan adanya pelayanan yang responsif gender. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman narapidana perempuan mengenai hak atas kesehatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak, dengan fokus khusus pada kelompok rentan, yaitu narapidana yang sedang hamil dan menyusui. Kegiatan ini melibatkan 40 narapidana perempuan, termasuk 4 narapidana yang sedang hamil dan 3 narapidana yang sedang menyusui. Metode yang digunakan adalah pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) melalui diskusi kelompok terfokus (FGD), observasi fasilitas, wawancara dengan petugas lapas, serta pre-test dan post-test sederhana untuk mengukur tingkat pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang cukup signifikan pada peserta terkait hak atas kesehatan, termasuk layanan kesehatan reproduksi, kesehatan mental, serta mekanisme pengaduan dalam sistem pemasyarakatan. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan penguatan kapasitas bagi petugas lapas dalam memahami pentingnya pelayanan yang responsif gender. Simpulan pengabdian ini menegaskan bahwa edukasi hukum dan kesehatan berbasis partisipatif tidak hanya efektif dalam meningkatkan kesadaran narapidana perempuan, tetapi juga berkontribusi terhadap upaya perbaikan layanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** hak kesehatan, Lapas perempuan, narapidana, partisipasi, responsif gender

**Abstract:** This community engagement program is grounded in the persistent limitations in fulfilling female inmates' right to health within correctional institutions, particularly in relation to reproductive health services, mental health care, and the low level of awareness among inmates regarding their fundamental health rights, despite the demands of national regulations and international standards that require gender-responsive services. The program aims to enhance female inmates' understanding of their right to health at the Women's Correctional Facility Class IIA Pontianak, with a specific focus on vulnerable groups, namely pregnant and breastfeeding inmates. The activity involved 40 female inmates, including 4 who were pregnant and 3 who were breastfeeding. The method employed was Participatory Action Research (PAR), implemented through focus group discussions (FGD), facility observations, interviews with correctional officers, and simple pre-test and post-test assessments to measure participants' level of understanding. The results indicate a significant improvement in participants' knowledge of health rights, including reproductive health services, mental health, and complaint mechanisms within the correctional system. In

*addition, the program also strengthened the capacity of correctional officers in understanding the importance of gender-responsive services. This study concludes that participatory-based legal and health education is not only effective in increasing awareness among female inmates but also contributes to improving health service delivery within correctional institutions in a more inclusive and equitable manner.*

**Keywords:** *correctional facility, female inmates, gender-responsive, health rights, participation*

## 1 PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga sebagai institusi yang berkewajiban menjamin pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan, termasuk hak atas pelayanan kesehatan (Rifa'i dan Subroto 2021). Dalam praktiknya, pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana perempuan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek struktural maupun ketersediaan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Narapidana perempuan memiliki kebutuhan kesehatan yang berbeda dibandingkan dengan narapidana laki-laki, terutama yang berkaitan dengan fungsi biologis dan kesehatan reproduksi, sehingga memerlukan pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi tersebut (Aggreini dan Isharyanto 2018). Namun, layanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan sering kali belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan khusus tersebut, ditambah dengan keterbatasan tenaga medis yang memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan reproduksi dan kesehatan mental, serta minimnya edukasi mengenai hak dasar kesehatan bagi warga binaan (Bagaskoro dkk. 2025). Kondisi ini juga terlihat di wilayah Kalimantan Barat, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak yang menampung lebih dari seratus warga binaan perempuan dengan latar belakang dan kebutuhan kesehatan yang beragam, sehingga menunjukkan pentingnya perhatian negara dalam memastikan terpenuhinya hak kesehatan bagi narapidana perempuan secara memadai.

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2025) mencatat bahwa jumlah narapidana perempuan di Indonesia telah melebihi 15.000 orang, dengan 266 di antaranya berada di Kalimantan Barat. Angka ini menegaskan bahwa isu pemenuhan hak khusus perempuan dalam sistem pemasyarakatan bukanlah masalah marjinal. Pengabdian kepada masyarakat oleh (Damayanti, Nuraini, dan Lestari 2022) menunjukkan bahwa Lapas Perempuan Pontianak mengalami kekurangan fasilitas kesehatan dibandingkan jumlah penghuni, serta minim tenaga

medis yang memahami kebutuhan kesehatan reproduktif dan mental. Sementara itu, pengabdian kepada masyarakat oleh (Fitriyani dan Siregar 2020) mengungkapkan bahwa hanya 47% narapidana perempuan di Indonesia yang merasa mendapatkan layanan kesehatan sesuai kebutuhan biologis dan psikososial mereka.

Selain keterbatasan infrastruktur, persoalan lain yang muncul adalah rendahnya kesadaran narapidana perempuan mengenai hak kesehatannya. LBH Masyarakat (2021) mencatat bahwa 61% narapidana perempuan tidak mengetahui hak dasar kesehatannya dalam sistem pemasyarakatan, menandakan lemahnya sosialisasi dan pendampingan yang seharusnya menjadi bagian dari pembinaan. Kondisi ini menimbulkan kerentanan ganda: narapidana perempuan tidak hanya terbatas ruang gerak secara fisik, tetapi juga terkungkung oleh kurangnya informasi dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan terkait tubuh dan kesehatannya.

Standar Pelayanan Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan, termasuk hak atas kesehatan bagi narapidana perempuan; hal ini sejalan dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta ditegaskan kembali dalam Pasal 14 huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan diperkuat oleh standar internasional melalui Bangkok Rules yang menekankan pentingnya pendekatan berbasis gender, termasuk hak untuk memperoleh informasi, layanan kesehatan yang aman, dan lingkungan yang mendukung; namun demikian, dalam praktiknya implementasi ketentuan tersebut di Indonesia masih bersifat parsial dan belum optimal, sehingga memerlukan penguatan sistem serta keterlibatan aktif masyarakat sipil dan kalangan akademisi guna memastikan terpenuhinya layanan pemasyarakatan yang berkeadilan dan berperspektif gender (Hapsari 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara khusus dilaksanakan dengan fokus pada narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui sebagai kelompok yang memiliki kerentanan dan kebutuhan kesehatan paling spesifik, dengan melibatkan total 40 narapidana perempuan dari berbagai kelompok usia dan kondisi, termasuk 4 narapidana yang sedang hamil dan 3 narapidana yang sedang menyusui; melalui pendekatan ini, diharapkan edukasi hukum dan kesehatan yang responsif gender dapat meningkatkan kesadaran narapidana terhadap hak-hak kesehatannya sekaligus memperkuat kapasitas mereka dalam menjaga kesehatan diri dan reproduksi. Upaya ini tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan hak warga binaan, tetapi juga mendorong reformasi sistem pemasyarakatan yang lebih inklusif dan berpihak pada kelompok rentan, serta selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 3 tentang kesehatan yang baik dan Tujuan 5 tentang kesetaraan gender yang menekankan prinsip “tidak meninggalkan siapa pun.”

## 2 METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Metode Pengabdian Kepada Masyarakat yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang menekankan keterlibatan aktif partisipan dalam setiap tahapan kegiatan. Subjek pengabdian adalah narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak, khususnya yang sedang hamil dan menyusui, serta petugas lapas yang terkait langsung dengan pelayanan kesehatan dan pembinaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *focus group discussion* (FGD), observasi fasilitas, wawancara dengan petugas lapas, serta survei sederhana berupa pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman narapidana terkait hak atas kesehatan. Instrumen pengabdian berupa pedoman wawancara, kuesioner, serta media edukasi hukum yang disiapkan oleh tim pelaksana dan telah melalui uji validitas untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan kegiatan. Desain pengabdian bersifat partisipatif dan aplikatif, sehingga data yang diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan materi penyuluhan serta rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dalam beberapa tahap yang meliputi koordinasi awal dengan pihak lapas, identifikasi masalah partisipatif, penyusunan program edukasi,

pelaksanaan penyuluhan hukum, serta evaluasi hasil kegiatan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada hasil FGD, wawancara, dan observasi, serta secara kuantitatif melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test yang dianalisis secara deskriptif. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber dan metode. Refleksi bersama warga binaan dan petugas lapas digunakan sebagai mekanisme umpan balik untuk menguji keandalan temuan. Dengan demikian, metode Pengabdian Kepada Masyarakat ini tidak hanya menghasilkan data yang dapat direplikasi, tetapi juga menciptakan ruang transformasi sosial melalui partisipasi aktif warga binaan, sejalan dengan prinsip pengabdian yang berorientasi pada keadilan gender dan pemenuhan hak asasi manusia.

## 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema "Menuju Lapas Sehat dan Responsif Gender: Edukasi Hak Kesehatan bagi Narapidana Perempuan" dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak, berlokasi di Kubu Raya. Kegiatan ini dihadiri oleh 40 narapidana perempuan sebagai peserta utama, 15 petugas Lapas sebagai mitra pendukung, serta melibatkan tim dosen dan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura sebagai pelaksana. Jumlah total penghuni Lapas pada saat kegiatan ini berlangsung adalah 273 orang, sehingga peserta yang hadir mewakili sekitar 15% populasi penghuni.

Tujuan utama kegiatan adalah memberikan edukasi kepada narapidana perempuan terkait hak-hak kesehatan mereka sesuai ketentuan hukum nasional, khususnya UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 9 dan Pasal 10, serta prinsip-prinsip Bangkok Rules sebagai standar internasional perlakuan terhadap narapidana perempuan. Fokus kegiatan diarahkan pada (Joeir dan Sulistiyantoro 2025):

1. Pemahaman hak atas pelayanan kesehatan yang layak dan responsif gender.
2. Peningkatan kesadaran tentang kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan perlindungan dari kekerasan.
3. Pemahaman prosedur mendapatkan layanan kesehatan dan bantuan hukum terkait masalah kesehatan di Lapas.

Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka (*offline*) di aula Lapas dengan metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan sesi tanya jawab. Dalam pelaksanaannya, pihak Lapas memberikan dukungan penuh mulai dari

Herlina, Herlina, Sri Ismawati, Mega Fitri Hertini, dan Safaruddin Harefa. 2026. "Menuju Lapas Sehat Dan Responsif Gender: Edukasi Hak Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan".

penyediaan fasilitas, penataan ruang, hingga koordinasi peserta.

Dari sisi materi, narasumber memadukan teori hukum, pengalaman empiris, dan contoh kasus nyata yang relevan dengan situasi penghuni Lapas. Dengan demikian, peserta tidak hanya memahami aturan, tetapi juga mengerti penerapan praktisnya. Kegiatan ini juga diwarnai oleh momen-momen penting yang terdokumentasi, seperti survei awal, interaksi langsung dengan peserta, pemaparan materi, penyerahan plakat, dan foto bersama. Setiap dokumentasi memiliki makna tersendiri, mulai dari menunjukkan proses persiapan hingga simbolisasi kolaborasi antara pihak akademik dan institusi pemsayarakatan.

Dari awal hingga akhir kegiatan, suasana berjalan kondusif, penuh antusiasme, dan menunjukkan adanya kebutuhan besar terhadap program-program edukasi serupa di masa depan. Para peserta aktif bertanya, berbagi pengalaman, dan menunjukkan minat untuk memahami lebih jauh hak-hak mereka. Petugas Lapas juga tampak terlibat dalam diskusi, yang menandakan pentingnya peran mereka dalam mengimplementasikan prinsip Lapas sehat dan responsif gender.

Sebagai perbandingan, hasil kegiatan ini sejalan dengan temuan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Utami dkk (Utami et al. 2025). di Lapas Kelas II B Merauke, yang menunjukkan bahwa kebijakan pemsayarakatan terkait perlindungan hak narapidana perempuan, khususnya dalam aspek kesehatan, tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada peran aktif petugas sebagai fasilitator dalam memberikan akses informasi dan layanan. Melalui penyuluhan hukum kesehatan dan diskusi interaktif, kegiatan tersebut berhasil meningkatkan pemahaman petugas Lapas mengenai pentingnya perlindungan hak kesehatan narapidana perempuan, sekaligus memperkuat kapasitas institusi dalam memberikan layanan yang lebih responsif dan berbasis hak. Hal ini mempertegas bahwa keberhasilan program edukasi tidak hanya ditentukan oleh materi yang disampaikan, tetapi juga oleh keterlibatan aktor kelembagaan dalam implementasinya.

Selain itu, temuan ini juga relevan dengan penelitian Ira Putri Br Sembiring (Sembiring 2025) mengenai kondisi kesejahteraan psikologis (*flourishing*) narapidana perempuan yang memiliki anak bawaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan aspek psikologis, relasi sosial, serta makna hidup memiliki peran penting dalam mendukung kualitas hidup narapidana perempuan, terutama bagi mereka yang menjalankan peran

sebagai ibu. Kehadiran anak justru menjadi sumber kekuatan yang mendorong proses adaptasi dan pertumbuhan positif di tengah keterbatasan. Dengan demikian, pendekatan pemsayarakatan yang humanis dan berperspektif gender, termasuk melalui edukasi kesehatan dan hukum, menjadi sangat penting dalam mendukung kesejahteraan holistik narapidana perempuan.

Kedua temuan tersebut memperkuat hasil kegiatan pengabdian ini bahwa upaya peningkatan pemahaman hak kesehatan tidak dapat dipisahkan dari pendekatan yang komprehensif, baik melalui penguatan kapasitas individu narapidana, peran aktif petugas Lapas, maupun kebijakan yang mendukung layanan yang inklusif dan responsif gender. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan dampak pada peningkatan pengetahuan peserta, tetapi juga berkontribusi pada penguatan sistem pemsayarakatan yang lebih berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia.

## B. Survei Awal dan Observasi Lapangan

Tahap awal pelaksanaan kegiatan PKM dimulai dengan survei dan observasi lapangan di Lembaga Pemsayarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak. Survei ini dilakukan beberapa hari sebelum kegiatan inti, bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta, memetakan kondisi fasilitas kesehatan yang tersedia, serta memahami prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku di lingkungan Lapas.



Gambar. 1 melakukan Survey

Pada gambar ini terlihat tim pelaksana PKM memasuki area Lapas bersama petugas pendamping. Momen ini menunjukkan keterbukaan pihak Lapas dalam menerima tim akademisi untuk melakukan identifikasi kebutuhan di lapangan. Survei ini mencakup wawancara singkat dengan petugas medis Lapas, pengamatan langsung terhadap klinik, ruang perawatan, dan fasilitas umum yang mendukung kesehatan penghuni.



Gambar 2. Pengecekan Lapangan Untuk Pengabdian Kepada Masyarakat

Foto ini menangkap interaksi antara tim dan petugas Lapas saat mendiskusikan alur pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan. Dari percakapan tersebut diketahui bahwa Lapas telah memiliki ruang klinik dasar, namun peralatan untuk pemeriksaan kesehatan reproduksi, deteksi dini kanker, atau pemeriksaan penyakit menular khusus perempuan masih sangat terbatas.

Selain fasilitas fisik, survei juga mengungkap beberapa fakta penting:

1. Sebagian besar narapidana belum memahami secara penuh hak kesehatan mereka sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022, termasuk hak mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.
2. Prosedur pengajuan pemeriksaan medis di luar Lapas seringkali memerlukan koordinasi berlapis dan waktu tunggu yang cukup lama, sehingga menimbulkan kendala bagi narapidana dengan kondisi kesehatan yang memerlukan penanganan cepat.
3. Petugas medis Lapas terbatas jumlahnya, sehingga beban kerja tinggi dan potensi keterlambatan layanan tidak dapat dihindari.

Hasil observasi ini menjadi dasar penyusunan materi penyuluhan yang lebih kontekstual dan aplikatif. Narasumber memutuskan untuk menekankan materi pada hak atas kesehatan reproduksi, prosedur mendapatkan layanan kesehatan di Lapas, serta strategi menjaga kesehatan mental dan fisik di lingkungan dengan keterbatasan fasilitas.

Tahap survei ini juga menjadi ajang membangun komunikasi dan kepercayaan dengan pihak Lapas. Kepala Lapas beserta jajaran menyambut baik rencana kegiatan dan menegaskan

komitmen mereka untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan. Tim pelaksana juga memperoleh informasi penting terkait profil penghuni Lapas, distribusi usia, dan tingkat pendidikan yang akan membantu dalam menyesuaikan bahasa penyampaian materi agar mudah dipahami oleh peserta.

Dengan selesainya tahap survei, tim memperoleh gambaran utuh tentang tantangan yang dihadapi narapidana perempuan dalam mengakses layanan kesehatan. Data dan temuan lapangan ini memastikan bahwa materi yang akan disampaikan pada hari pelaksanaan benar-benar relevan dan menjawab kebutuhan peserta, bukan hanya teori yang sulit diaplikasikan.

### C. Persiapan Kegiatan di Hari Pelaksanaan

Hari pelaksanaan penyuluhan, 14 Juli 2025, dimulai dengan persiapan yang matang oleh tim PKM dan pihak Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak. Persiapan ini meliputi penataan ruang, pengecekan peralatan, pembagian peran panitia, serta koordinasi dengan petugas Lapas terkait prosedur keamanan dan teknis jalannya acara.



Gambar 3. Persiapan Pemberian Materi

Dalam gambar ini, terlihat panitia bersama petugas Lapas mengatur kursi, memastikan tata letak ruangan memudahkan interaksi, dan memastikan semua peserta dapat melihat layar proyektor dengan jelas. Peralatan audio-visual diuji untuk memastikan suara narasumber terdengar jelas di seluruh ruangan.

Peserta, yaitu 40 narapidana perempuan, diarahkan masuk ke aula dengan pendampingan petugas. Proses absensi dilakukan dengan rapi untuk memastikan seluruh undangan hadir. Sementara itu, 15 petugas Lapas yang terlibat menempatkan diri di posisi strategis untuk mendampingi peserta sekaligus menjaga keamanan.

Materi penyuluhan yang telah disiapkan sebelumnya dicetak dalam bentuk leaflet berisi ringkasan hak-hak narapidana berdasarkan **Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 22 Tahun 2022**, poin-poin penting *Bangkok Rules*, dan panduan praktis

Herlina, Herlina, Sri Ismawati, Mega Fitri Hertini, dan Safaruddin Harefa. 2026. "Menuju Lapas Sehat Dan Responsif Gender: Edukasi Hak Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan".

menjaga kesehatan di lingkungan Lapas. Leaflet ini dibagikan kepada peserta sebelum acara dimulai.

Persiapan hari itu juga mencakup pengarahan internal tim PKM, membagi peran narasumber, moderator, notulis, dokumentasi, dan liaison officer yang berkomunikasi langsung dengan petugas Lapas. Narasumber utama memastikan kembali alur presentasi, menyiapkan materi visual berupa slide PowerPoint, dan menambahkan beberapa contoh kasus aktual agar pembahasan lebih hidup.

#### D. Penyampaian Materi dan Edukasi Hak Kesehatan

Suasana menjelang acara berlangsung penuh semangat. Peserta menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi dengan mulai membuka-buka leaflet yang dibagikan. Beberapa bahkan mulai berdiskusi ringan dengan rekan satu sel tentang isi materi yang akan dibahas.

Persiapan yang matang ini memastikan kegiatan dapat dimulai tepat waktu dan berjalan tanpa hambatan teknis. Keberhasilan tahap ini tidak hanya terlihat dari kelancaran teknis, tetapi juga dari kesiapan mental seluruh tim dan peserta yang antusias untuk mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir



Gambar 4. Pemberian Materi Penyuluhan

Sesi utama dimulai dengan sambutan dari Kepala Lapas yang menegaskan pentingnya pemahaman narapidana tentang hak-hak kesehatan mereka. Sambutan ini dilanjutkan dengan pernyataan pembukaan dari ketua tim PKM yang menekankan bahwa kegiatan ini adalah wujud nyata kolaborasi antara perguruan tinggi dan institusi masyarakat.

Narasumber memulai materi dengan pengantar mengenai konsep masyarakat yang tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pembinaan dan perlindungan hak asasi manusia. Dijelaskan bahwa narapidana perempuan memiliki hak-hak khusus yang diakui secara internasional dan nasional, terutama yang berkaitan dengan kesehatan fisik, reproduksi, dan mental.

Materi mencakup:

1. Hak atas pelayanan kesehatan yang layak dan setara.
2. Hak mendapatkan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara rutin.
3. Hak perlindungan dari kekerasan fisik, seksual, dan psikologis.
4. Hak mendapatkan informasi kesehatan yang benar dan edukasi pencegahan penyakit.
5. Mekanisme pengaduan jika hak kesehatan dilanggar.



Gambar 5. Pemberian Materi

Foto ini menunjukkan narasumber sedang menjelaskan prosedur pengajuan permintaan layanan kesehatan di Lapas, termasuk tahapan melapor ke petugas blok, pemeriksaan awal oleh petugas medis, dan mekanisme rujukan ke rumah sakit luar. Narasumber juga menampilkan contoh formulir pengajuan pemeriksaan dan menjelaskan langkah-langkah pengisiannya. Penyampaian materi berlangsung interaktif, dengan narasumber sesekali mengajukan pertanyaan untuk mengukur pemahaman peserta. Respon peserta sangat positif; mereka mengangguk, mencatat poin penting, bahkan beberapa langsung mengajukan pertanyaan di tengah pemaparan.

#### E. Diskusi Interaktif dan Tanya Jawab

Setelah sesi pemaparan materi, moderator membuka sesi diskusi. Peserta diberi kesempatan mengajukan pertanyaan atau berbagi pengalaman terkait layanan kesehatan di Lapas.

Pertanyaan yang muncul antara lain:

1. Bagaimana prosedur mendapatkan pemeriksaan gigi yang belum tersedia di klinik Lapas?
2. Apakah narapidana hamil mendapatkan menu makanan khusus?
3. Bagaimana cara melaporkan jika terjadi penelantaran dalam pelayanan kesehatan?

Narasumber menjawab dengan mengacu pada UU No. 22 Tahun 2022, *Bangkok Rules*, dan praktik yang dianjurkan oleh Kemenkumham. Misalnya, untuk kasus narapidana hamil, dijelaskan bahwa mereka berhak mendapatkan menu gizi khusus, pemeriksaan rutin oleh tenaga medis, dan fasilitas melahirkan di rumah sakit.

Diskusi ini memperlihatkan bahwa banyak peserta baru menyadari adanya hak-hak yang selama ini tidak mereka ketahui. Petugas Lapas yang hadir juga memberikan klarifikasi prosedur internal yang berlaku di Lapas Pontianak.

Suasana diskusi sangat hidup. Beberapa peserta yang awalnya pendiam mulai berani menyampaikan pertanyaan. Moderator memastikan semua pertanyaan terakomodasi, sementara notulis mencatat setiap poin penting untuk dilaporkan sebagai bagian dari evaluasi kegiatan.

Selain itu, sesi diskusi ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman antar peserta. Beberapa peserta dari Lapas lain menceritakan praktik baik yang sudah diterapkan di tempat mereka, seperti adanya jadwal pemeriksaan kesehatan rutin yang diumumkan secara terbuka, pembentukan tim pemantau internal untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai prosedur, serta penyediaan formulir khusus bagi narapidana untuk mengajukan keluhan kesehatan. Ada pula peserta yang menyampaikan kendala di lapas masing-masing, misalnya keterbatasan tenaga medis dan peralatan, sehingga memerlukan kerja sama dengan puskesmas atau rumah sakit rujukan.

Narasumber menanggapi setiap masukan dengan memberikan alternatif solusi praktis yang dapat diadaptasi di berbagai Lapas, termasuk penguatan koordinasi lintas instansi dan peningkatan pelatihan bagi petugas. Ditekankan pula pentingnya membangun kesadaran petugas bahwa pelayanan kesehatan merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi narapidana, bukan sekadar kewajiban administratif.

Beberapa peserta yang awalnya hanya menjadi pendengar akhirnya turut bercerita, terutama setelah mendengar bahwa pelaporan pelanggaran pelayanan kesehatan dapat dilakukan tanpa risiko bagi pelapor. Hal ini memicu munculnya diskusi tentang mekanisme perlindungan saksi dan pelapor di lingkungan Lapas, yang kemudian dijelaskan oleh perwakilan Petugas Lapas.

Menjelang akhir sesi, moderator merangkum poin-poin utama diskusi: hak-hak kesehatan narapidana, prosedur mendapatkan layanan yang belum tersedia, hak khusus bagi narapidana hamil, dan mekanisme pelaporan jika terjadi penelantaran. Semua catatan ini akan

dimasukkan ke dalam laporan evaluasi kegiatan, sekaligus menjadi masukan bagi perbaikan layanan kesehatan di Lapas. Suasana keakraban yang terbangun membuat peserta merasa nyaman untuk terus berdialog, menandai keberhasilan sesi ini sebagai wadah pembelajaran bersama yang bermanfaat.

## F. Penyerahan Plakat dan Apresiasi



Gambar 6. Kata Sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura



Gambar 7. Pemberian Plakat dan Apresiasi kepada Lapas Perempuan Kelas II Pontianak

Sebagai bentuk penghargaan atas dukungan dan kerja sama, tim PKM menyerahkan plakat kepada Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak. Penyerahan ini menjadi simbol kemitraan strategis antara dunia akademik dan institusi pemyarakatan.

Dalam sambutannya, Kepala Lapas mengapresiasi kegiatan ini dan berharap agar program serupa dapat dilakukan secara rutin. Plakat yang diberikan memuat logo universitas dan nama program PKM, sehingga menjadi pengingat bahwa kegiatan ini adalah bagian dari upaya kolektif membangun Lapas yang sehat dan responsif gender.

Herlina, Herlina, Sri Ismawati, Mega Fitri Hertini, dan Safaruddin Harefa. 2026. "Menuju Lapas Sehat Dan Responsif Gender: Edukasi Hak Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan".

### G. Foto Bersama dan Dokumentasi



Gambar 8 Foto bersama antara tim PKM, pejabat Lapas, petugas, dan peserta penyuluhan

Acara diakhiri dengan sesi foto bersama antara tim PKM, pejabat Lapas, petugas, dan peserta penyuluhan. Foto ini menggambarkan suasana kekeluargaan, kolaborasi, dan semangat positif yang dihasilkan dari kegiatan

### H. Dampak, Capaian, dan Evaluasi Hasil Kegiatan

Kegiatan ini menghasilkan dampak nyata, antara lain:

1. **Peningkatan Pemahaman** – Peserta mengetahui hak-hak kesehatan mereka dan cara mengaksesnya.

Peningkatan Pemahaman – Peserta kini memiliki pengetahuan yang lebih lengkap tentang hak-hak kesehatan mereka selama berada di Lembaga Pemasarakatan (Lapas). Melalui paparan materi dan diskusi, mereka memahami bahwa layanan kesehatan tidak hanya sebatas pengobatan dasar, tetapi juga mencakup pemeriksaan rutin, layanan gizi khusus bagi narapidana dengan kebutuhan tertentu, hingga akses terhadap fasilitas kesehatan di luar Lapas jika layanan tersebut tidak tersedia di dalam. Pengetahuan ini memberikan bekal yang penting bagi peserta agar mampu memanfaatkan hak tersebut secara optimal, serta mengurangi risiko terjadinya kesalahpahaman atau penerimaan informasi yang keliru terkait prosedur layanan kesehatan.

2. **Kesadaran Kritis** – Peserta mampu mengenali jika haknya dilanggar dan mengetahui langkah pengaduan.

Selain memahami hak-haknya, peserta juga memiliki kemampuan untuk mengenali tanda-tanda pelanggaran hak kesehatan. Misalnya, mereka dapat mengidentifikasi situasi di mana ada penundaan yang tidak wajar dalam pemberian

layanan, ketidaksesuaian gizi dalam menu makan, atau penelantaran dalam penanganan medis. Kesadaran ini disertai dengan informasi mengenai langkah-langkah pengaduan yang tepat, termasuk mekanisme internal di Lapas maupun kanal resmi di Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, peserta tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga aktor aktif yang dapat mengawasi dan memastikan hak-haknya terpenuhi.

3. **Peningkatan Kapasitas Petugas** – Petugas Lapas memperoleh penguatan pengetahuan tentang pelayanan kesehatan yang responsif gender.

Bagi petugas Lapas yang hadir, kegiatan ini menjadi kesempatan untuk memperbarui pengetahuan tentang standar pelayanan kesehatan yang responsif gender. Mereka memperoleh wawasan mengenai kebutuhan khusus bagi narapidana perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya, yang sering kali memerlukan pendekatan berbeda dari layanan kesehatan umum. Selain itu, petugas mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya dokumentasi layanan secara rapi, transparansi prosedur, serta keterampilan komunikasi yang empatik dalam berinteraksi dengan narapidana.

Evaluasi hasil kegiatan dilakukan melalui tanya jawab singkat di akhir sesi. Metode ini dirancang agar setiap peserta dapat mengulang poin-poin utama yang telah disampaikan selama materi, sekaligus menjadi alat ukur pemahaman yang cepat dan efektif. Pertanyaan yang diajukan meliputi tiga kategori utama: (1) hak-hak kesehatan narapidana, (2) prosedur memperoleh layanan yang tidak tersedia di Lapas, dan (3) mekanisme pengaduan jika terjadi penelantaran pelayanan.

Hasil evaluasi menunjukkan capaian yang menggembirakan. Sebagian besar peserta mampu menjawab dengan benar dan menyebutkan kembali detail materi yang telah dibahas. Bahkan, beberapa peserta dapat memberikan contoh nyata dari pengalaman mereka, menunjukkan bahwa pemahaman tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif. Petugas Lapas yang hadir pun menunjukkan sikap terbuka terhadap masukan, bahkan menambahkan klarifikasi terkait prosedur internal yang berlaku di Lapas Pontianak.

Selain indikator kuantitatif berupa jumlah peserta yang dapat mengulang materi, terdapat pula indikator kualitatif yang terlihat dari perubahan sikap peserta. Peserta yang sebelumnya pasif mulai berani mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman. Beberapa narapidana perempuan, yang awalnya enggan berbicara, merasa terdorong untuk menyampaikan pendapat setelah mendengar

bahwa ada mekanisme pelaporan yang aman dan bebas dari risiko pembalasan.

Dari perspektif penyelenggara, kegiatan ini juga memberikan pembelajaran penting. Catatan dari notulis selama diskusi menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan kegiatan di masa depan. Misalnya, perlunya sesi simulasi prosedur pelaporan agar peserta lebih memahami langkah praktisnya, atau penambahan materi tentang hak-hak kesehatan mental yang selama ini belum banyak dibahas.

Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya mencapai target pemahaman materi, tetapi juga membangun suasana partisipatif yang memperkuat kepercayaan antara narapidana dan petugas Lapas. Keberhasilan ini menjadi modal penting untuk merancang program lanjutan, seperti pelatihan khusus bagi petugas, penyusunan panduan praktis hak kesehatan, dan pembentukan kelompok pemantau layanan kesehatan di dalam Lapas.

Dengan demikian, capaian dari kegiatan ini bersifat berlapis: jangka pendeknya adalah meningkatnya pengetahuan dan kesadaran peserta, sedangkan jangka panjangnya adalah terciptanya lingkungan Lapas yang lebih peduli, responsif, dan akuntabel dalam pemenuhan hak-hak kesehatan narapidana.

#### I. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan diskusi dan evaluasi, disepakati beberapa rencana tindak lanjut:

1. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat.
2. Mengadakan penyuluhan lanjutan tentang kesehatan mental dan reproduksi.
3. Menyusun modul hak-hak narapidana perempuan untuk digunakan sebagai bahan edukasi rutin di Lapas.

#### 4 PENUTUP

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum dan kesehatan berbasis partisipatif melalui *Participatory Action Research* (PAR) efektif dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran kritis, serta kapasitas narapidana perempuan—khususnya yang sedang hamil dan menyusui—terkait hak atas kesehatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Peningkatan pengetahuan peserta mengenai layanan kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan mekanisme pengaduan, serta penguatan pemahaman petugas Lapas terhadap pentingnya pelayanan yang responsif gender, menjadi indikator keberhasilan kegiatan ini. Selain

itu, temuan lapangan juga menegaskan bahwa keterbatasan fasilitas, tenaga medis, dan akses informasi masih menjadi tantangan utama yang memerlukan perhatian berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga berkontribusi sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan dan penguatan sistem pemasyarakatan yang lebih inklusif, humanis, dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia..

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didanai oleh DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2025 melalui kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat/pengabdian yang telah diberikan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak beserta seluruh petugas dan warga binaan yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini, sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan luaran yang bermanfaat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aggreini, K, and Isharyanto. 2018. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Narapidana Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6 (2). <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17760>.
- Bagaskoro, Yurico, Putra Raihan Samudera, Handika Pratama, and Rio Armada Agustian. 2025. "Perlindungan Hak Reproduksi Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kota Pangkal Pinang." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3 (5): 7697–7706. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2481>.
- Damayanti, R, S Nuraini, and A Lestari. 2022. "Gender-Responsive Health Access in Female Correctional Institutions: A Case Study in Kalimantan." *Jurnal Pemasyarakatan* 17 (1).
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2025. "Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), LPKA, LPP."
- Fitriyani, E, and A Siregar. 2020. "Pelayanan Kesehatan Perempuan Di Lapas: Evaluasi Standar Dan Realita." *Jurnal HAM Dan*

- Herlina, Herlina, Sri Ismawati, Mega Fitri Hertini, dan Safaruddin Harefa. 2026. "Menuju Lapas Sehat Dan Responsif Gender: Edukasi Hak Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan". *Gender* 5 (2).
- Hapsari, T. 2023. "Implementasi Bangkok Rules Dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Antara Harapan Dan Realitas." *Jurnal Hukum & Keadilan* 15 (1).
- Joeir, F M, and H Sulistiyantoro. 2025. "Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Yang Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Surabaya." *Jurnal Studi Hukum Modern* 7 (2).
- Rifa'i, A, and M Subroto. 2021. "Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Umum Bagi Narapidana Perempuan." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains* 10 (2).  
<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i2.9886>.
- Sembiring, Ira Putri Br. 2025. "Flourishing Pada Narapidana Perempuan Yang Memiliki Anak Bawaan Di Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3 (4): 5711–20.  
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2189>.
- Utami, G A, A E N Jaya, R G Klau, I Majid, and M S Fahmi. 2025. "Penyuluhan Hukum Kesehatan Pada Petugas Lapas Tentang Perlindungan Hak Pada Narapidana Wanita Di Lapas Kelas II B Merauke." *Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2 (1): 15–28.  
<https://doi.org/10.65675/sjp.v2i1.91>.